

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk mandiri elite plan syariah merupakan asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi jiwa serta investasi. Akad yang digunakan dalam pengelolaan asuransi yaitu akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*, sementara dalam pengelolaan dana investasi menggunakan akad *mudharabah*. Perbandingan dana investasi dan asuransi adalah 75% banding 25%. Keuntungan dari hasil investasi sepenuhnya akan menjadi milik nasabah, dan kerugiannya pula akan ditanggung oleh nasabah. Akad *tabarru* (akad hibah) dalam bentuk pemberian dana dari peserta (pemegang polis) ke dalam dana *tabarru* untuk tujuan tolong menolong diantara peserta. Akad *wakalah bil ujah* digunakan saat pemegang polis memberikan *ujrah* kepada perusahaan untuk mengelola dana asuransi dan investasi sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan. Dalam hal investasi, peserta

boleh menentukan sendiri jenis investasinya. Dalam hal premi mogok, yang apabila peserta asuransi berhenti membayar premi maka uang premi yang telah dibayarkan sebelumnya akan hangus.

2. Pelaksanaan asuransi mandiri elite plan syariah kantor cabang pembantu serang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur *maisir* (untung-untungan). Hal tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/X/2001 pasal 1 point 2 dan ketentuan-ketentuan asuransi syariah menurut Organisasi Kemasyarakatan Islam di Indonesia (Ormas Islam).

B. Saran

1. Bagi perusahaan, sebaiknya memperbaiki sistem operasional asuransi syariah khususnya mandiri elite plan syariah agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/X/2001 dan ketentuan-ketentuan operasional asuransi syariah. dalam melakukan pemasaran sebaiknya lebih detail dan lebih transparan dalam menjelaskan mengenai asuransi, investasi dan risiko kerugiannya, selain itu pemasarannya lebih

diperluas lagi, jangan hanya mengutamakan nasabah yang memiliki dana di atas rata-rata pada tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM).

2. Bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya perbanyak pengetahuan mengenai asuransi, perbanyak informasi tentang produk-produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan biaya yang dimiliki dan dalam memilih perusahaan diusahakan untuk memilih perusahaan asuransi yang benefit serta menjalankan kegiatan asuransinya sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi dan sesuai dengan Syariat Islam.